

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1951

TENTANG
PENGELUARAN SURAT PERBENDAHARAAN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
bahwa perlu untuk mengadakan peraturan tentang pengeluaran surat perbendaharaan untuk tahun 1951;

Mengingat :
Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1950 tanggal 28 Maret 1950 (Lembaran-Negara No. 26);

Mengingat pula:
ordonansi surat perbendaharaan 1928 (Lembaran-Negara 1928 No. 21) dan ordonansi alat-alat Pembayaran Luar Negeri 1940 (Lembaran Negara No. 205);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELUARAN SURAT PERBENDAHARAAN.

Pasal I.

Selama tahun 1951 dapat dikeluarkan surat perbendaharaan dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal yang berikut.

Paragraf I

Pasal 1.

1. Tergantung pada kebutuhan, segala sesuatu berhubung dengan keadaan hutang Negara pada De Javasche Bank, dapat dikeluarkan di atas jumlah tersebut dalam pasal 3 bilyet-bilyet perbendaharaan sebagai jaminan untuk persekot-persekot (voorschotten) yang diberikan kepada Negara berdasarkan pasal 13 Undang-undang De Javasche Bank 1922.
2. Dengan cara yang sama seperti dalam ayat 1 termaksud, bilyet-bilyet perbendaharaan dan promes-promes perbendaharaan dapat dikeluarkan sebagai jaminan untuk persekot-persekot yang diberikan pada Negara q.q. kepada Dana Alat-alat Pembayaran Luar Negeri atas dasar pasal 18 dari ordonansi Alat-alat Pembayaran Luar Negeri 1940 (Lembaran Negara 1940 No. 205).

Pasal 2.

1. Menteri Keuangan diberi kuasa untuk, tiap-tiap kali dengan syarat-syarat yang ditetapkannya tersendiri, mengeluarkan

- bilyet-bilyet perbendaharaan dan promes-promes perbendaharaan, surat-surat perbendaharaan mana dapat dipakai sebagai jaminan oleh Negara terhadap kredit-kredit yang akan dibuka di De Javasche Bank untuk kepentingan fihak ketiga.
2. Pengeluaran surat perbendaharaan seperti termaksud dalam ayat yang lalu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal dimana jaminan oleh Negara untuk kepentingan fihak ketiga yang bersangkutan telah disetujui dalam anggaran belanja umum atau anggaran tambahan.

Paragraf II.

Pasal 3.

Selain surat perbendaharaan, yang dikeluarkan berdasarkan pasal-pasal 1 dan 2 dari Peraturan Pemerintah ini tidak boleh beredar bersamaan surat-surat perbendaharaan yang jumlahnya lebih dari seribu juta rupiah.

Pasal 4.

Bilyet-bilyet perbendaharaan dan promes-promes perbendaharaan bagi-bagi dalam lembaran-lembaran dari R 1.000.-, R 5.000.-, R 10.000.-, R 25.000.-, R 50.000.-, R 100.000.-, R 500.000.-, R 1.000.000.-, R 5.000.000.-, R 10.000.000.-. Jika ternyata perlu dapat juga dikeluarkan bilyet-bilyet perbendaharaan dan promes-promes perbendaharaan dalam lembaran-lembaran lebih tinggi.

Pasal 5.

1. Bilyet-bilyet perbendaharaan akan mempunyai jangka paling lambat lima tahun.
2. Promes-promes perbendaharaan akan mempunyai jangka sekurang-kurangnya satu bulan dan paling lama sebelas bulan.

Pasal 6.

1. Pengeluaran bilyet-bilyet perbendaharaan akan dilakukan dengan bunga paling tinggi $4\frac{1}{2}$ % setahun.
2. Pengeluaran promes-promes perbendaharaan akan dilakukan dengan koers paling rendah $98\frac{1}{2}$ % untuk promes dari sembilan bulan dan dengan koers-koers yang seimbang dengan itu untuk promes yang berjangka pendek.

Pasal 7.

Pengeluaran surat perbendaharaan akan dilakukan dengan jalan penempatan di bawah tangan.

Paragraf III

Pasal 8.

Menteri Keuangan diberi kuasa pada pengeluaran surat

perbendaharaan di bawah tangan untuk, jika dianggap perlu, mengadakan syarat dan dengan dimasukkan clause yang bersangkutan dalam keterangan bersama yang akan dibuat menurut ayat 4, pasal 4, ordonansi surat perbendaharaan 1928 (Lembaran Negara No. 21) menetapkan bahwa surat perbendaharaan tidak dapat dijual atau digadaikan pada De Javasche Bank dan mengenai surat perbendaharaan ini, jika dianggap perlu, dalam keterangan tersebut mencantumkan syarat-syarat :

1. Bahwa surat perbendaharaan yang dikeluarkan tidak dapat dilunasi sebelum jatuh harinya;
2. Bahwa surat perbendaharaan yang telah dikeluarkan untuk jumlah nominalnya dapat dipakai dinegeri ini sebagai penyetoran buat pendaftaran untuk pinjaman-pinjaman umum yang memberatkan Indonesia.

Pasal 9.

Menteri Keuangan diberi kuasa untuk, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang diberikan tentang itu, mengambil tindakan seperlunya dalam mengatur selanjutnya pengeluaran surat perbendaharaan termaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dan jalannya usaha yang bersangkutan dengan pengeluaran itu, demikian pula untuk menanda tangani atas nama Pemerintah Republik Indonesia akte-akte yang akan dibuat berhubung dengan pengeluaran itu.

Pasal II.

Peraturan Pemerintah tanggal 28 Maret 1950 No. 8 (Lembaran Negara 1950 No. 26), yang mengatur pengeluaran surat perbendaharaan selama tahun 1950 ditambah dan diubah sebagai berikut :

a. pasal 1 ditambah dengan ayat baru b 1; yang berbunyi :

"bl. Jika ternyata perlu dapat pula bilyet-bilyet perbenda-haraan dan promes-promes perbendaharaan dikeluarkan dalam lembaran-lembaran lebih tinggi dari yang termaksud dalam ayat yang lalu";

b. dalam pasal 2 perkataan "sejumlah" diganti dengan "dari".

Pasal III.

Dengan mengubah dimana perlu, pasal 1, ayat e, Peraturan Pemerintah tanggal 28 Maret 1950 No. 8, menentukan bahwa bilyet-bilyet perbendaharaan, terhitung dari tanggal 1 Nopember 1950 dapat dikeluarkan dengan bunga setinggi-tingginya 4½ % setahun.

Pasal IV.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Pebruari 1951
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD HATTA

MENTERI KEUANGAN,

SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Pebruari 1951
MENTERI KEHAKIMAN,

WONGSONEGORO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1951
TENTANG
PENGELUARAN SURAT PERBENDAHARAAN.

UMUM

Peraturan Pemerintah ini dalam beberapa hal agak menyimpang dari pada peraturan yang berlaku buat tahun 1950.

Untuk mencapai suatu pengalihan atas seluruhnya, maka susunan dan urutan pasal-pasal telah diubah demikian rupa, sehingga didalam suatu paragraf tersendiri dapat dimasukkan hal-hal yang mengenai peraturan-peraturan umum tentang besarnya lembaran-lembaran (coupures) surat perbendaharaan, mengenai jangka berlakunya, dan mengenai bunganya. Disamping itu, atas permintaan Dewan Pengawas Keuangan, kemungkinan pengeluaran lembaran-lembaran yang lebih besar telah disebutkan dengan kata-kata yang lebih tegas, sedang selain dari itu telah dimuat juga beberapa peraturan baru yang penjelasannya akan diberikan pasal demi pasal di bawah ini.

Pasal 1.

Hal yang baru dalam pasal ini ialah, bahwa pengeluaran surat perbendaharaan sebagai jaminan atas uang-muka-uang-muka yang diberikan oleh Bank-peredaran kepada Pemerintah, telah dipisahkan dari uang-muka-uang-muka yang diberikan oleh Bank-peredaran guna membelanjai Fonds Alat-alat Pembayaran Luar Negeri. Hal ini terlihat diayat kedua "mengatur pengeluaran surat perbendaharaan sebagai jaminan, berdasarkan pasal 18 Dieviezen verordening 1940 (Staatsblad 205), atas uang-muka-uang-muka berupa rekening-courant yang diberikan kepada Pemerintah q.q. Fonds Alat-alat Pembayaran Luar Negeri guna membelanjai pembelian alat-alat pembayaran luar negeri". Uang-muka-uang-muka itu dahulu dipandang sebagai bagian

dari pada uang-muka-uang-muka Kas kepada Pemerintah, dan karenanya termasuk juga uang-muka-uang-muka, terhadap mana harus diberikan jaminan menurut pasal 13 Javasche Bankwet 1922.

Oleh karena uang muka-uang muka, untuk membelanjai Fonds Alat-alat pembayaran luar negeri pada azasnya mempunyai corak yang berlainan dengan uang-muka-uang-muka kepada pemerintah, untuk membelanjai kekurangan-kekurangan dalam hal anggaran belanja pemerintah, maka pembayaran uang-muka-uang-muka yang disebut di luar tadi dipisahkan dari rekening pembendaharaan umum, dan kemudian pembelian alat-alat pembayaran luar negeri untuk seterusnya semata-mata dibayar oleh Bank untuk diperhitungkan lebih lanjut dengan Fonds Alat-alat pembayaran luar negeri. Pemberian uang muka guna pembelian alat-alat pembayaran luar negeri (bukan untuk sertipikat-sertipikatnya) sebetulnya juga harus dijalankan dengan jaminan Pemerintah karena Bank tidak boleh memberikan kredit dengan tiada jaminan.

Pasal 2.

Maksud pasal ini adalah guna memberikan kemungkinan agar supaya dapat dicapai suatu peraturan dengan cara yang termudah, menurut peraturan mana, berdasarkan kepentingan nasional dapat diberikan surat perbendaharaan kepada partikelir-partikelir bonafide, masing-masing dengan diadakan syarat-syarat tersendiri, yang dapat dipergunakan sebagai jaminan guna mendapatkan kredit pada Javasche Bank untuk keperluan memperkuat c.q. menambah modal-kerja. Demikian ini berarti bahwa pengawasan teknis atas kredit tadi semestinya masih tetap berada pada suatu bank sentral, akan tetapi dengan jalan demikian hubungan antara sipengambil kredit dan langganannya tetap terpelihara baik, yang dalam keadaan-keadaan dewasa ini demikian ini dapat dianggap sudah selayaknya. Dalam tahun 1950 beberapa bank telah mengajukan permintaan kepada Pemerintah guna mendapatkan bantuan uang.

Kecuali dengan Bank Negara Indonesia kepada Bank mana telah diberikan surat perbendaharaan, dengan memakai syarat-syarat yang tertentu, berdasarkan kekuasaan khusus dari Pemerintah untuk itu (harap periksa Peraturan-peraturan Pemerintah tanggal 18 Juli dan 10 Agustus 1950 No.13 dan 19, Lembaran Negara No. 42 dan 55) lebih baik tidak diadakan hubungan langsung antara Pemerintah dan sipeminta kredit, akan tetapi supaya sipeminta tersebut berhubungan dengan bank-bank dengan diberikan kesanggupan dalam beberapa hal yang tertentu untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah berupa jaminan, jika hal tersebut tidak ada dengan cukup.

Oleh karena jaminan-jaminan semacam ini mungkin melahirkan lebih banyak kewajiban-kewajiban yang memberatkan Anggaran Belanja Negara, dan dengan demikian menurut Undang-undang Perbendaharaan kemungkinan pengeluaran tersebut seharusnya telah ikut terhitung terlebih dahulu dalam anggaran, maka selanjutnya ayat ke-dua pasal ini mengajukan sebagai syarat, bahwa baru dapat dikeluarkan surat perbendaharaan semacam ini, jika jaminan tersebut telah ikut termuat dalam Anggaran Belanja Negara. Oleh karena itu Undang-undang anggaran Belanja masih tetap menjadi dasar daripada kredit c.q. jaminan yang akan diberikan dan pembentuk Undang-undang masih

juga tetap memegang hak untuk mengutarakan pendapatnya mengenai suatu politik-kredit yang tertentu.

Pasal 3.

Jumlah surat perbendaharaan yang akan diedarkan dalam tahun 1951 tidak dapat ditentukan dengan pasti. Pada awal 1950 telah diucapkan pendugaan, bahwa pengeluaran akan lebih berkurang daripada tahun-tahun yang telah lalu. Lagi pula tindakan-tindakan penyehatan uang telah mempengaruhi jalannya peredaran dengan sangat, sedang kebutuhan akan uang yang bertambah banyak mengakibatkan penebusan surat-surat perbendaharaan, pada hal lebih tepat jika jangka surat perbendaharaan itu diperpanjang. Dapatlah sekiranya ikhtisar sebagai termaktub dibawah ini membenarkan uraian tersebut di atas ini :

dalam jutaan rupiah

Keadaan pada 1-1-1950 R. 529.- m/m.

Dikeluarkan s/d Nopember 1950 R. 208.- m/m.

Jumlah = R. 737.- m/m.

Ditebus s/d Nopember 1950 R. 549.-

Dibukukan ke rekening Pinjaman menurut keputusan Penyehatan uang R. 48.-

Jumlah = R. 597.- m/m.

Sisa yang masih beredar pada akhir Nopember 1950 = R. 140.- m/m.

Minat umum dan bank-bank besar untuk memperbungakan kekayaan-kekayaannya yang liquide dalam surat perbendaharaan dapat dikatakan masih tetap tidak sebegitu besar adanya. Sebagian besar hal ini disebutkan karena kecilnya bunga terutama pada surat-surat yang "berjangka panjang" (bilyet-bilyet perbendaharaan dengan jangka 3 dan 5 tahun), untuk mana menurut peraturan 1950 yang asli diberikan bunga sebanyak 3% setiap tahun. Juga atas nasehat Javasche Bank maka mulai 1 Nopember 1950 bunga surat-surat yang berjangka 5 tahun dinaikkan hingga 4 1/2% (periksalah jo pasal 6), oleh karena mana setidak-tidaknya bank-bank dan badan-badan penanam modal lebih tertarik akan surat perbendaharaan yang berjangka panjang. Berapa jumlahnya pendaftaran-pendaftaran baru, belum lagi dapat dipastikan. Untuk jangka-jangka yang pendek dari 9 bulan hingga 3 tahun juga ditetapkan kenaikan prosenan yang seimbang. Diusulkan supaya jumlah surat-surat perbendaharaan, seperti dalam tahun-tahun yang lalu, ditetapkan sebanyak satu milliard rupiah.

Pasal 4 s/d 9.

Bunyi pasal-pasal ini kecuali kenaikan dasar bunga maksimum dari 3 1/2% hingga 4 1/2% dalam pasal 6 hampir semua sama dengan pasal-pasal dalam peraturan 1950, dan sekiranya tak perlu dijelaskan lagi.

Pasal II dan III.

Pasal-pasal ini bermaksud hendak mengadakan perubahan-perubahan dalam Peraturan Pemerintah tanggal 28 Maret 1950 No. 8, berhubung dengan kenyataan, bahwa pengeluaran dalam 1950 dalam beberapa hal harus dilakukan dengan agak menyimpang daripada peraturan yang telah ditetapkan (misalnya perubahan dasar bunga mulai tanggal 1 Nopember 1950, sebagai telah dijelaskan diatas tadi).

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1951
YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber : LN 1951/19; TLN NO. 87